BAB IV

Paparan Data/Temuan Penelitian dan Pembahasan

A. Profil Desa

1. Letak Geografis Obyek Penelitian di desa Tiron

Desa Tiron berada di wilayah Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Wilayah desa Tiron di dominasi dengan area persawahan. Kondisi tanahnya yang subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Angin dapat bertiup dengan lancar dan baik. Desa Tiron dikenal sebagai penghasil mangga podang, selain itu desa Tiron memiliki tempat wisata yang bernama Bukit Dhoho Indah atau sering disebut BDI oleh masyarakat. Akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan/keperluan hidup sangat mudah. Mengingat disekitaran sana banyak pasar-pasar, toko-toko serta minimarket.[1]

Desa Tiron terbagi menjadi beberapa wilayah dusun, antara lain:

Dusun Ngesong

Dusun Kaligayem

Dusun Pojok

Dusun Cowekan

Dusun Kopen

Dusun Tiron

[1] Kaur umum desa tiron, wawancara 21 desember 2017

2. Penduduk dan Jenis Pekerjaan:

Laki laki	:	5.707	Jiwa
Perempuan	:	6.205	Jiwa
Jumlah	:	11.912	Jiwa
KK	:	4.005	KK

Buruh Tani	: 1.469 orang
Buruh Imigran Perempuan	: 1.500 orang
PNS	: 27 orang
Pedagang Keliling	: 300 orang

3. Kondisi Keagamaan:

a) Pemeluk Agama

1) Islam	:	11.638	jiwa Aktif
2) Kristen	:	274	jiwa Aktif
3) Hindu	:	-	jiwa Aktif
4) Budha	:	-	jiwa Aktif

4. Sarana Pendidikan:

a) Sd	:	6	buah
b) Smp	:	1	buah
c) Ibtidaiyah	:	2	buah

5. **Sarana Kesehatan:**

a) Polindes	:	1	buah
b) Posyandu	:	9	buah

B. Paparan Data

Tradisi *Manten Ambruk* di Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri

Tradisi disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehiduap suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu suatu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

Seperti yang sudah penulis paparkan diatas, masyarakat indonesia, khususnya masyarakat jawa adalah masyarakat yang masih kental memegang teguh ajaran-ajaran yang ditinggalkan/diwariskan oleh nenek moyang, sehingga tidak heran lagi jika di Jawa terdapat banyak tradisi-tradisi yang masih dilakukan secara berulang-ulang hingga sekarang.

Salah satunya adalah tradisi *manten ambruk*, pengertian dari tradisi *manten ambruk* ini adalah tradisi dimana setelah seorang lelaki meminang atau melamar seorang perempuan sebelum adanya akad nikah yang sah

secara agama maupun negara, kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan ini harus terlebih dahulu tinggal satu rumah bersama keluarga dari pihak calon pengantin perempuan, bukan hanya tinggal bersama melainkan calon pengantin laki-laki ini juga ikut membantu kerja calon mertua.

Dalam melakukan tradisi *manten ambruk*, batasan lamanya calon pengantin laki-laki tinggal dirumah calon pengantin perempuan ini akan ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak, baik dari keluarga calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki.

Tradisi *manten ambruk* dilakukan setelah prosesi-prosesi pra pernikahan. Dimana pada awalnya dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk melamar/meminang, setelah itu dari pihak yang dipinang atau perempuan ini membeikan jawaban setuju untuk dinikahi oleh laki-laki yang meminangnya tersebut, dibarengi dengan pernyataan kedua belah pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan bahwasanya juga setuju untuk menikahkan kedua anaknya.

Setelah pinangannya dinyatakan diterima maka kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan akan bermusyawarah menentukan hari pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku. Jika dirasa sudah menemukan hari yang cocok untuk melangsungkan pernikahan maka orang tua dari calon pengantin laki-laki akan menyerahkan anaknya kepada keluarga calon pengantin perempuan. Dari situlah awal tradisi *manten ambruk* berlangsung.

Untuk mengetahui bagaimana fenomena tradisi *manten ambruk* di Desa Tiron Kec.Banyakan Kab.Kediri, maka peneliti mengadakan wawancara dengan masyarakat yang berada di Desa Tiron, seperti keterangan yang datang dari Bapak Jiman beliau adalah selaku kasun (kepala dusun cowekan), beliau mengatakan:

"Sepengetahuan saya ya mbak, tradisi *Manten Ambruk* itu sebelum adanya ijab qabul yang sah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan setelah melakukan prosesi lamaran/pinangan, calon mempelai laki-laki ini tadi datang kerumah calon pengantin perempuan, ada dua tujuannya yakni: pertama, calon mempelai laki-laki akan tinggal satu rumah bersama calon pengantin perempuan dan calon mertua. Tujuannya agar calon mempelai laki-laki bisa kenal dengan saudara-saudara dari calon pengantin perempuan dan agar calon pengantin laki-laki bisa akrab dengan lingkungan sekitar calon pengantin perempuan. Yang kedua, calon pengantin laki-laki diminta untuk membantu kesibukan atau pekerjaan dari calon mertua. *Manten Ambruk* biasanya ada yang melakukan selama tiga hari, seminggu, sebulan, kadang-kadang juga ada yang melakukannya lebih dari itu, tergantung kesepakatan kedua belah pihak"

Bapak Kusnan (Tokoh Agama), beliau menjelaskan bahwa:

"*Manten Ambruk* itu seorang laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan lamaran datang, yang dimaksud datang disini adalah untuk tinggal satu rumah, mungkin laki-laki datang kerumah perempuan atau sebaliknya sebelum menikah. Diantara tujuannya yaitu biar akrab, akrab dengan calon mertua, dengan saudara-sudara maupun dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat sebenarnya kan tujuannya baik namun sayangnya dilakukan sebelum menikah. Lamanya tinggal dirumah calon mertua itu beberapa hari. Kadang-kadang calon pengantin laki-laki ini jika dirumah calon mertuanya diminta untuk membantu pekerjaan calon mertua, bahkan ada juga yang sudah dibuatkan kamar sendiri selama tinggal satu rumah bersama calon pengantin padahal belum menikah. Calon pengantin laki-laki tinggal bersama dengan calon pengantin perempuan ini ada ketentuannya yakni harus dilihat dari kitab/buku primbon jawa.

jadi sebelum calon pengantin laki-laki melakukan ambruk (tinggal bersama) dengan calon pengantin perempuan, kedua belah pihak ini tadi dilihat dahulu hari lahirnya kemudian jika dirasa sudah ditemukan tanggal yang tepat untuk melakukan *ambruk* (tinggal bersama), calon pengantin

laki-laki baru boleh tinggal bersama dengan calon pengantin perempuan jika sudah sesuai tanggal yang sudah ditentukan, orang yang menentukan kapan dibolehkannya *ambruk* (tinggal bersama) namanya perjoko. Masyarakat yang masih melakukan tradisi *Manten Ambruk* ini biasanya berpatokan pada islam kejawen, jadi ya masih percaya sama ajaran dari nenek moyang."

Bapak Sumaji (mantan ketua RT dusun ngesong) mengatakan bahwa:

"*Manten Ambruk* itu merupakan tradisi yang sudah berjalan sejak lama mbak, sepengetahuan saya tradisi *Manten Ambruk* itu calon pengantin laki-laki tinggal satu rumah bersama calon pengantin perempuan sesudah melakukan pinangan/lamaran. Biasanya *Manten Ambruk* ini dilakukan oleh orang-orang yang mana dirumahnya masih terdapat orang yang sudah tua atau biasa disebut nenek-nenek, kebetulan keponakan saya ada yang melakukan tradisi *Manten Ambruk* mbak, sebab ya itu tadi dirumahnya masih terdapat neneknya yang masih hidup, karena orang dulu itu biasanya masih banyak yang percaya sama ajaran-ajaran yang pernah dilakukan nenek moyangnya.

Menurut saya tujuan diadakannya *Manten Ambruk* ini yakni: pertama, calon pengantin laki-laki agar bisa lebih akrab dengan keluarga, saudara-saudara serta dengan tetangga-tetangga calon pengantin perempuan. Yang kedua, menghindari sial atau kejadian yang tidak diinginkan, karena menurut masyarakat yang masih percaya dengan tradisi *Manten Ambruk* ini mereka meyakini jika tradisi ini tidak dijalankan maka akan ada bencana atau kejadian yang mana kejadian tersebut bisa membuat rumah tangganya akan di terpa masalah terus menerus."

Ibu Painah (masyarakat setempat) beliau mengatakan bahwa:

"*Manten ambruk* itu merupakan ajaran/peninggalan dari nenek moyang, sejak kapan di mulainya tradisi ini saya tidak tahu yang pasti tradisi ini sudah ada sejak dahulu. Saya dulu sebelum ijab qabul juga melakukan tradisi *Manten Ambruk*, pertama saya dulu diminta suami saya ya kalau sekarang namanya di lamar, kemudian orang tua saya datang ke perjoko guna menanyakan kapan hari yang dianggap baik untuk suami saya melakukan *ambruk* (tinggal bersama) jika sudah jatuh hari yang ditentukan barulah suami saya datang kerumah saya guna melakukan *ambruk* (tinggal bersama). Suami saya dulu waktu tinggal bersama di rumah saya kalau tidak salah lamanya sekitar satu mingguan setelah itu baru ijab qabul, meskipun begitu saya dan suami dulu waktu melakukan

ambruk (tinggal bersama) tidak tidur satu kamar. Katanya orang dulu (nenek moyang) tujuan diberlakukannya tradisi *Manten Ambruk* ini tadi biar calon pengantin laki-laki bisa lebih mengenal calon pengantin perempuan, karena jaman dahulu orang-orang cenderung banyak yang dijodohkan. Yang kedua biar calon mertua mengerti seberapa rajinnya calon mantunya ini tadi, maka dari itu waktu *ambruk* (tinggal bersama) kadang-kadang calon pengantin laki-laki di minta untuk membantu bekerja calon mertuanya. Anak saya juga melakukan tradisi *Manten Ambruk*, karena jika tidak melakukan tradisi ini saya khawatir akan terjadi hal yang tidak di inginkan, contohnya bisa berujung perceraian bisa juga dari keluarga kedua belah pihak salah satunya akan di terpa kesusahan, karena dahulu sudah pernah ada kejadian orang desa sini ada yang sengaja tidak melakukan tradisi *Manten Ambruk*, akibatnya pernikahan yang berjalan belum lama ini akhirnya cerai, ada juga yang kejadian orang tuanya jadi sakit-sakitan."

Bapak Sabur (warga setempat) beliau mengatakan bahwa:

"*Manten Ambruk* itu adalah sebuah tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang mbak. Sepengetahuan saya pengertian *Manten Ambruk* itu sebelum adanya akad nikah yang sah calon pengantin laki-laki ambruk (tinggal bersama) di rumah calon pengantin perempuan. Ada dua tujuan yakni: Pertama, tujuannya agar calon pengantin laki-laki bisa lebih kenal dan akrab dengan saudara-saudara dari calon pengantin perempuan. Kedua, calon pengantin laki-laki di minta untuk membantu kesibukan calon mertua, kadang juga di minta untuk membantu kerja calon mertua. Dalam prakteknya Tradisi *Manten Ambruk* pada zaman sekarang ada yang sedikit berbeda dari zaman dahulu, bedanya terletak pada perizinannya, jika dulu ada yang ingin melaksanakan tradisi ini cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak atau antar keluarga calon mempelai, namun jika zaman sekarang siapa saja yang ingin melaksanakan Tradisi *Manten Ambruk* harus ada izin terlebih dahulu dengan pamong setempat tujuannnya buat mengantisipasi jika tiba-tiba terjadi keadaan yang tidak di inginkan, sebab dulu pernah terjadi ada warga sini yang melaksanakan tradisi *Manten Ambruk* setelah itu warga tersebut menjadi korban kebohongan dari calon pengantin laki-lakinya, karena pada saat melaksanakan tradisi *Manten Ambruk calon* pengantin laki-lakinya mengaku bahwa dia belum punya istri padahal pada kenyataannya sudah punya istri."

Mbak Endang (pelaku tradisi manten ambruk) mengatakan bahwa:

"Sepengetahuan saya dari orang-orang dahulu, tradisi *Manten Ambruk* itu tradisi yang mengharuskan calon pengantin laki-laki untuk

tinggal serumah dengan calon pengantin perempuan dan calon mertua, tujuannya pertama agar calon pengantin laki-laki bisa semakin akrab dengan calon mertua, saudara-saudara calon pengantin perempuan serta tetangga sekitar. Yang kedua tujuan dilaksanakannya tradisi *Manten Ambruk* agar calon pengantin membantu bekerja calon mertua. Pada dasarnya saya melakukan tradisi *Manten Ambruk* karena keluarga saya masih mempercayai ajaran-ajaran nenek moyang, dan yang terpenting adalah karena keluarga saya tidak mau jika suatu saat nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari tidak dilaksanakannya tradisi tersebut."

Mbak Nia (nama samaran) mengatakan bahwa:

"Sepengetahuan saya *Manten Ambruk* itu tradisi yang mengharuskan calon pengantin laki-laki yang sudah melamar untuk tinggal bersama dengan calon pengantin perempuan dengan tujuan agar bisa lebih akrab dengan keluarga dari calon pengantin perempuan, dan membantu bekerja calon mertua yang mana membantu calon mertua ini adalah penilaian dari seberapa tanggung jawab laki-laki tersebut ketika nanti suah menjadi suami".

C. Temuan Data

Sebenarnya tradisi *manten ambruk* ini memiliki dua unsur yakni:

1. Membantu bekerja calon mertua dan juga
2. Menginap di rumah calon mertua agar saling mengenal keluarga dari calon mempelai perempuan.

Dalam tradisi *manten ambruk* ini masyarakat desa Tiron menginformasikan bahwasanya ada beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan, hingga membuat masyarakat Tiron melaksanakan tradisi yang ada di desa mereka hingga saat ini, adapun faktor-faktor tersebut secara umum ada dua yaitu:

1. Faktor tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang, tidak bisa dipungkiri karena bagimanapun faktor kebiasaan atau ajaran dari nenek moyang sangatlah berpengaruh bagi sekelompok masyarakat yang hidup memiliki kebiasaan adat tradisi sendiri, sehingga membuat masyarakat menjadi patuh dan taat terhadap ajaran leluhurnya dengan cenderung bertahan dan tetap menjaga sebuah tradisi tersebut.
2. Faktor persaudaraan dan kerukunan bagi kehidupan bermasyarakat, karena sebuah masyarakat yang hidup didesa mereka akan senantiasa menjaga rasa kerukunan serta menjujunjung toleransi dalam bermasyarakat, sehinnga sebuah tradisi tersebut bisa tetap dilaksanakan bagi mereka yang masih mempercayainya.

Sedangkan secara khusus juga ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat yaitu:

1. Karena didasari patuh dan taat terhadap orang tua dan nenek moyang (para leluhur mereka) hingga bagaimanapun mereka harus tetap melaksanakan tradisi tersebut.
2. Karena adanya fakta (kejadian) yang mendukung, hal ini juga yang menjadikan masyarakat bisa mempercayai dan menaati serta melaksanakan tradisi *manten ambruk*.

Dalam pandangan masyarakat desa Tiron *tradisi ambruk* ini adalah merupakan tradisi baik dan mempunyai tujuan demi kebahagiaan calon suami isteri. Menurut informasi dari masyarakat desa Tiron asal usul

terjadinya tradisi *manten ambruk* karena didasari pada zaman dahulu jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang mau dinikahkan atau dijodohkan mereka tidak saling mengenal, sehingga sebagian dari masyarakat desa Tiron mengadakan tradisi yang dinamakan tradisi *manten ambruk*, agar mereka (calon pengantin laki-laki dan perempuan) bisa saling mengenal lebih dalam antara satu dan satunya, baik itu dari sifat, kepribadian maupun tentang seberapa tanggung jawabnya calon pengantin laki-laki ini, karena di dalam tradisi *manten ambruk* juga mengaharuskan calon pengantin laki-laki untuk membantu bekerja atau membantu pekerjaan calon mertuanya. Selain itu calon pengantin laki-laki juga harus bisa akrab dengan keluarga calon istri dan juga lingkungan calon istri.

Tradisi ini telah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang hingga sekarang, meskipun pada zaman sekarang hanya sebagian masyarakat saja yang masih melakukannya, terutama jika dirumah tersebut terdapat para sesepuh-sesepuh yang masih hidup serta kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama islam.

Bagi mereka yang masih mempercayai akan tradisi ini, dengan tidak melakukan tradisi *Manten Ambruk* berarti sama saja mereka melanggar ajaran yang sudah dilakukan nenek moyang mereka, dan apabila tradisi tersebut tidak dijalankan maka akan terjadi sebuah musibah, sebab mereka percaya bahwa roh leluhur itu selalu mengayomi keturunannya di dunia meskipun leluhur tersebut sudah meninggal, jadi

mereka percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu mempunyai kekuasaan untuk melindungi keturunannya dari marabahaya, bahkan dapat memberi restu dan kesejahteraan bagi mereka yang masih hidup. Mereka percaya bahwa hidup mereka selalu diperhatikan oleh para leluhur. Arwah leluhur turut memberi ketentuan di dalam kehidupan keturunannya di dunia ini. Oleh karena kepercayaan itu, mereka melakukan tradisi yang sudah diajarkan oleh para leluhur tujuannya agar para leluhur tidak kecewa kepada mereka yang masih hidup. Yang utama adalah agar leluhur tidak memberikan musibah kepada mereka karena dianggap belum melaksanakan tradisi ini.

D. Pembahasan

Tradisi *Manten Ambruk* dalam prespektif Hukum Islam

Dari paparan data di atas jelas bahwa tradisi *Manten Ambruk* adalah tradisi yang dilakukan sebelum adanya akad nikah yang sah, yang mana calon mempelai laki-laki yang sudah melakukan lamaran diminta untuk menginap di rumah calon mempelai perempuan, namun bukan hanya menginap tetapi juga membantu kerja calon mertua.

Tradisi *Manten Ambruk* dilakukan setelah prosesi lamaran atau khitbah. Sedangkan dalam hukum Islam khitbah belum bisa merubah hukum haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Dalam Tradisi *Manten Ambruk* mempunyai dua unsur, yakni menginap dan membantu bekerja calon mertua. Perlu di ingat kembali

bahwasanya tradisi ini dilakukan sebelum adanya akad nikah, sedangkan dalam prakteknya tradisi *manten ambruk* mengharuskan calon mempelai laki-laki yang telah melakukan khitbah (pinangan) untuk tinggal bersama satu rumah dengan calon mempelai perempuan.

Sedangkan jika kita lihat dalam konteks hukum islam tentunya tradisi *Manten Ambruk* telah menyimpang, karena di dalam islam seseorang yang telah melakukan pinangan (*khitbah*) mempunyai batasan penglihatan terhadap wanita yang telah dipinangnya. Seperti Mayoritas *Fuqoha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.[2] Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT dalam surat An-nur ayat 31:

وَلاَ يُبْدِ يْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya:"*Dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinnya. (QS. An-Nur 31)*

Dalam beberapa hadist, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. adapun salah satu hadist tentang larangan berduan yang bukan mahram adalah sebagai berikut:

---

[2] Abdul Wahab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), Hal.20

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: لاَ يَخْلُوُنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَاةٍ إِلَّا مَعَ ذَيِ مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya". (HR. Bukhari dan Muslim)*.[3]

Sementara dalam tradisi *manten ambruk* seseorang yang sudah melakukan pinangan (*khitbah*) diharuskan untuk melakukan *ambruk* (tinggal bersama). Jadi tradisi ini telah melanggar dari ajaran islam yang mana islam hanya membolehkan melihat wanita yang telah dipinang hanyalah sebatas wajah dan kedua telapak tangannya, selebihnya itu tidak dibolehkan.

Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram ber*khalwat* dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan *khalwat*, karena *khalwat* dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan. *Khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Dalam tradisi *manten ambruk* seseorang yang tinggal bersama selain bisa timbul terjadinya *khalwat* tidak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan zina, sedangkan Islam dengan tegas melarang melakukan zina, Sementara *khalwat/*mesum merupakan washilah atau jalan/peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat*/mesum juga termasuk

[3] Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*,Penerjemah,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 477

salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir,* sesuai dengan kaidah Syar'i yang artinya: *"Perintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya"*. Dari keterangan bunyi kaidah di atas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditunjukkan itu sama, Demikian juga halnya dengan perbuatan *khalwat*/mesum karena hal itu dapat mengarah kepada perbuatan perzinaan yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an, adapun surat yang melarang tentang zina adalah surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَ بُوْا لزِّ نَا إِنَّهُ كَا نَ فَا حِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً

Artinya*: "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".*

Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsirnya, "larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barangsiapa yang mendekati daerah larangan, ia akan di khawatirkan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina".

Dalam al-qur'an dan hadits di atas sudah jelas menerangkan bahwasanya seorang yang belum menjadi mahram tidak boleh untuk tinggal bersama, maka untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang akan tejadi lebih baik untuk meninggalkan tradisi ini, karena syarat tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum salah satunya adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw, Karena itu sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat qat'i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.[4]

Jadi dalam tradisi *manten ambruk* untuk tinggal bersama merupakan '*Urf Fasid* yang artinya adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Sebagaimana kaidah *uṣūl fiqh* menyebutkan:

دَرْءُ ا لْمَفَاسِدِاَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya*: "Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan."*[22]

[4] Fadal kurdi, *Kaidah-kaidah fikih,* (jakarta: CV. Artha Rivera 2008), hal 71

Dari kaidah di atas jelas bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan, seperti yang sudah masyarakat desa Tiron paparkan bahwa pada dasarnya tradisi *manten ambruk* ini awalnya memiliki tujuan yang baik yakni agar kedua calon pengantin lebih akrab, akan tetapi jika dilakukannya dengan cara tinggal bersama dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan akan lebih mudah untuk ber*khalwat* dengan pasangannya.

Sedangkan dalam membantu calon mertua adalah merupakan hal yang tidak di larang dalam agama selagi membantunya tidak dalam melanggar hukum Islam (bukan membantu dalam hal untuk perbuatan dosa). Maka tidak ada salahnya seseorang membantu pekerjaan orang lain walaupun seseorang tersebut bukan calon menantu sekalipun.

Seperti penggalan firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2:

وَ تَعَاوَ نُوْاعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوّ ىۖوَلَاتَعَاوَ نُوْاعَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوْااللّٰهَۖاِنّ اللّٰهَ

شَدِ يْدُالْعِقَا بْ

Artinya*: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".*

Dari firman Allah diatas sudah jelas bahwa Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan terkandung ridha Allah dan ridha manusia. Dan juga Allah telah melarang jika tolong-menolong dalam

berbuat dosa. Kemudian jika kita lihat dari tradisi *Manten Ambruk* sendiri calon mempelai laki-laki yang membantu calon mertua merupakan penilaian dari calon mertua terhadap calon menantu dari segi seberapa tanggung jawab calon menantunya terhadap anak perempuannya.